

ANALISIS PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DI KALANGAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF RIBA

Rexy Alief Pratama¹, Putri Anna Marisa Eriyani Iskandar²,

Annisa Nurhidayah Somantri³, Lina Marlina⁴

¹⁻⁴Universitas Siliwangi, Indonesia

Email : 241002111175@student.unsil.ac.id, 241002111195@student.unsil.ac.id,
241002111196@student.unsil.ac.id, linamarlina@unsil.ac.id

Article Info

Received	Accepted	Published
06 Oktober 2025	26 November 2025	20 Desember 2025

Keywords:

Usury
Shopee Paylater
Muamalah
Student

ABSTRACT

Islam prohibits usury because it is considered a practice that disrupts economic fairness. Within the digital economy ecosystem, the Shopee PayLater feature has sparked sharia-related concerns due to the application of interest charges and late payment penalties. This study employs a descriptive-analytical literature review to examine the Shopee PayLater system from the perspective of riba. The findings reveal that its installment mechanism indicates the presence of riba and potential elements of gharar, making it inconsistent with Islamic muamalah principles. Among university students, the service also stimulates consumptive tendencies and financial vulnerabilities—such as impulsive spending, growing debt burdens, financial stress, social tension, and risks related to personal data security. The interest-based installments, penalty fees, and insufficiently transparent terms suggest the presence of riba and gharar, which contravene key muamalah values such as justice, clarity, and mutual consent. Although Shopee PayLater offers convenient access to goods without upfront payment, it poses risks for users from both sharia and digital economic perspectives.

Kata Kunci:

Riba
Shopee Paylater
Muamalah
Mahasiswa

ABSTRAK

Islam melarang praktik riba karena dianggap merusak keadilan ekonomi. Dalam konteks ekonomi digital, layanan Shopee PayLater menimbulkan persoalan syariah karena menerapkan bunga dan denda keterlambatan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji Shopee PayLater dari perspektif riba. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem cicilan ini berpotensi mengandung unsur riba dan gharar, yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Di kalangan mahasiswa, layanan ini juga memicu perilaku konsumtif dan risiko keuangan, termasuk peningkatan konsumsi impulsif, akumulasi utang, stres finansial, serta potensi konflik sosial dan risiko keamanan data. Fitur Shopee PayLater, melalui bunga cicilan dan denda keterlambatan serta ketidakjelasan syarat transaksi, mengandung riba dan gharar, bertentangan dengan prinsip muamalah seperti keadilan, transparansi, dan ridha bil ridha. Meskipun memberikan kemudahan akses barang tanpa uang tunai, layanan ini berpotensi merugikan pengguna dari perspektif syariah dan ekonomi digital.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

**1. PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bermuamalah. Aturan-aturan tersebut bersumber dari al-Qur'an dan hadits, dengan tujuan menjaga keadilan, keseimbangan, dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Salah satu isu penting dalam muamalah yang secara tegas diatur yaitu mengenai riba, karena praktik ini dianggap merusak tatanan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan.

Secara bahasa, riba berasal dari kata "*usury*", yang berarti suku bunga yang lebih tinggi atau mencekik dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Arab, itu berarti keuntungan kecil atau tambahan atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Riba, menurut para fuqaha, adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Secara etimologi, kata riba berarti tambahan atau kelebihan (*ziyadah*). Riba, di sisi lain, didefinisikan sebagai kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua pihak yang dianggap haram dalam hukum Islam. Karena itu, hukum riba diharamkan sebagaimana haramnya meminum khamar, berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadits.¹

Dari perspektif ekonomi, ada beberapa alasan untuk mengharamkan riba. Yang pertama adalah bahwa sistem ekonomi riba menciptakan ketidakadilan karena hanya menguntungkan salah satu pihak. Yang kedua adalah bahwa sistem ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam. Yang ketiga adalah bahwa, jika tingkat pembayaran bunga terus meningkat, masyarakat tidak akan ingin berinvestasi. Yang keempat adalah bahwa sistem ekonomi riba dapat menghambat investasi. Semua dampak ini menunjukkan bahwa larangan riba sejalan dengan tujuan islam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan.²

Seiring perkembangan zaman, muncul tantangan baru dalam praktik muamalah modern, terutama dengan adanya teknologi. Internet yang berkembang pesat mempermudah aktivitas masyarakat dalam jual-beli, dengan melalui *platform e-commerce* seperti Shopee, masyarakat kini dapat berbelanja berbagai kebutuhan mulai dari rumah tangga hingga barang mewah dengan mudah. Perkembangan ini mendorong terciptanya sistem pembayaran yang lebih fleksibel, seperti *Shopee Paylater*, yang menjadi alternatif metode transaksi bagi konsumen.

Dengan metode pembayaran cicilan, *Shopee Paylater* memungkinkan pengguna memenuhi kebutuhan mereka segera tanpa harus menunggu dana tunai. Karena adanya unsur bunga atau denda keterlambatan yang dapat mengandung praktik riba, kemudahan tersebut harus diteliti lebih dalam dari sudut pandang ekonomi syariah. Sebagaimana

¹ Itsnaini Chusnul Khotimah, "Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 02 (2022): 42–51.

² Sonia Indriani dan Triana Ayu Wulandari, "Pengaruh riba terhadap perekonomian masyarakat," *Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 677–90.

disebutkan dalam banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, riba dilarang secara tegas dalam Islam sebagai tambahan atau keuntungan dalam transaksi pinjam-meminjam. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah system *Paylater* yang menerapkan bunga dan denda ini termasuk dalam kategori riba atau apakah layanan dan kemudahan transaksinya dapat diterima.

Shopee Paylater merupakan layanan jasa yang memberikan pinjaman dengan metode cicilan yang tidak memerlukan kartu kredit dan dengan bunga yang sangat rendah. Selain itu, Shopee akan menetapkan denda jika pengguna *Shopee Paylater* tidak membayar cicilan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan atau disetujui oleh pengguna. *Paylater* masih menimbulkan perdebatan dari sudut pandang syariah tentang kemudahan memakai Shopee. Hal ini relevan dengan hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Tirmizi yaitu :

حَدَّثَنَا هَنَّا دُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَحْي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia Berkata; Rasulullah SAW melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi."

Hadits di atas menjelaskan tentang larangan untuk menghindari ketidakjelasan akad (*gharar*) dan potensi riba yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian terkait penggunaan *Shopee Paylater* di kalangan mahasiswa dalam perspektif riba untuk meninjau sejauh mana praktik ini sesuai atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

1.1 Teori Riba

Berdasarkan etimologinya, riba dapat diartikan sebagai tambahan, kelebihan, atau bunga uang. Ia disebut sebagai tambahan atau kelebihan karena dalam transaksi riba terdapat tambahan atau kelebihan. Kemudian juga disebut sebagai rente atau bunga karena ada beberapa orang yang percaya bahwa karena uang bertambah atau beranak, riba memiliki skema yang mirip dengan bunga uang. Riba, berdasarkan definisi istilah, adalah bagian dari pinjaman atau yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain.

Banyak ulama dari kalangan mazhab berbicara tentang pengertian riba dalam Zuhaili, Ulama Hanbali menganggap riba sebagai tambahan pada barang tertentu, sedangkan ulama Hanafi menganggapnya sebagai tambahan yang tidak memiliki konsekuensi dalam transaksi antara harta yang berbeda. Dua kategori utama transaksi dalam fiqh muamalah termasuk jual beli dan hutang piutang. Ribu transaksi jual beli meliputi:

- a. Riba *nasi'ah* adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan pembelian barang yang serupa dalam jangka waktu tertentu.
- b. Riba *fadl* adalah jenis riba yang muncul dari transaksi penjualan dan pembelian barang serupa dengan nilai pertukaran yang berbeda.

Kemudian riba dalam transaksi pinjam meminjam, yaitu:

- a. Riba *qardh* adalah riba yang muncul dalam transaksi pinjam meminjam karena pihak lain mengambil uang tambahan untuk mengembalikan pinjaman.
- b. Riba *jahiliyah* adalah riba yang muncul ketika pembayaran tertunda dalam transaksi. Dalam praktiknya, itu sama dengan denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran.

Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa riba yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam diharamkan, karena berbeda dengan transaksi jual beli yang masih mengandung unsur pertukaran barang. Dalam jual beli, unsur barang tersebut memungkinkan pengklasifikasian mana transaksi yang termasuk riba dan mana yang tidak. Sebaliknya, dalam transaksi pinjam meminjam, tidak ada unsur barang maupun jasa, sehingga tidak ada kompromi kecuali ada unsur barang maupun jasa. Tetapi banyak ulama mengharamkan keduanya.³

1.2 Teori Prinsip Ekonomi Islam dalam Ekonomi Digital

Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam berlaku dalam konteks ekonomi digital yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan munculnya teknologi baru yaitu *e-commerce*, umat Islam dihadapkan dengan tantangan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi ekonomi digital untuk diterapkan secara etis dengan mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab. Teknologi hadir untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.⁴

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada pengkajian mendalam terhadap teori dan konsep yang berkaitan dengan riba dalam Islam serta relevansinya dalam praktik ekonomi kontemporer dalam transaksi digital *Shopee Paylater*. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur ilmiah yang bersumber dari kitab-kitab klasik, buku-buku fiqh muamalah, artikel akademik, dan jurnal penelitian yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun daring.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Proses dokumentasi dilakukan secara sistematis dengan tujuan memperoleh data teoritis yang komprehensif mengenai konsep riba, bentuk-bentuknya, serta penerapannya dalam transaksi modern. Kemudian peneliti melakukan analisis data secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan teori-teori yang ditemukan untuk menghasilkan pemahaman yang holistik.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yaitu dengan menggambarkan berdasarkan sumber literatur, kemudian menganalisisnya untuk menemukan relevansi teoritis dan praktis. Dengan metode ini, penelitian berupaya menjawab persoalan bagaimana konsep riba yang dijelaskan dalam literatur Islam dapat digunakan untuk menilai dan mengkritisi sistem cicilan berbunga dalam praktik *Shopee Paylater*.

³ Ira Januarti, T Jamaluddin, dan Dewi Arnita Sari, "SISTEM SHOPEE PAYLATER DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (Studi Di Civitas Akademik IAIN Bone)," *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 57–70.

⁴ Tiara Ratnaningrum et al., "Pengaruh Belanja Online dan Fitur Paylater Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Di Kota Surabaya," *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 91–106.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, riba berarti tambahan, berkembang, membesar, dan mengikat. Sedangkan dalam terminologi riba berarti tambahan nilai dari modal yang diambil pemilik modal/debitur kepada peminjam/kreditur atas tempo yang diberikan. Allah SWT telah mengharamkan riba yang harus dihindari orang setiap muslim di dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275, Allah Berfirman:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah:275).⁵

Ayat ini menggambarkan sangat jelas tentang kondisi orang-orang yang melakukan praktik riba. Allah menyamakan mereka dengan orang yang berdiri dalam keadaan terhuyung-huyung, seperti orang kerasukan setan. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa riba tidak hanya berdampak pada aspek sosial-ekonomi, tetapi juga merusak ketenangan jiwa manusia. Mereka kehilangan arah dan akal sehat dalam bermuamalah karena lebih mementingkan keuntungan sepihak tanpa memperhatikan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Di dalam hadits bahkan ada beberapa orang yang terkait bertransaksi riba akan mendapatkan laknat dari Allah SWT, yaitu:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Dari Jabir R.A berkata: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakili riba, penulis riba, dan 2 orang yang menjadi saksi dari transaksi riba, beliau bersabda: mereka adalah sama.”

Hadits ini menjadi landasan kuat bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan dosa yang sama. Praktik riba juga merupakan tradisi dari masa jahiliyyah yang harus dijauhi oleh umat muslim. Para ulama telah menegaskan secara tegas bahwa riba adalah haram dalam segala bentuknya, baik dalam utang-piutang maupun jual-beli. Ulama seperti Imam Nawawi menafsirkan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam akad yang merugikan salah satu pihak, karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Para ulama bersepakat bahwa segala bentuk riba hukumnya haram, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadits, karena berpotensi merusak tatanan sosial dan menimbulkan permusuhan antar manusia.

⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Analisis Penggunaan Shopee Paylater di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Riba (Rexy Alief Pratama, Putri Anna Marisa Eriyani Iskandar, Annisa Nurhidayah Somantri & Lina Marlina)

Adapun ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan para pakar fiqih modern, mengkaji praktik riba dalam keuangan modern. Mereka menegaskan bahwa bunga dalam lembaga keuangan konvensional maupun bentuk pinjaman digital modern (*Shopee Paylater*) dilarang keras.⁶

Lembaga resmi di bidang keuangan syariah telah menetapkan standar untuk praktik keuangan digital dan pinjaman online selain pendapat para ulama.⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berguna bagi industri keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah salah satu contohnya.⁸

Hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur layanan *paylater* seperti *Shopee Paylater* dari sudut pandang syariah, terutama yang menggunakan sistem bunga dan denda keterlambatan. Ketiadaan undang-undang ini sangat penting karena menunjukkan adanya perbedaan aturan dan kebutuhan akan penegakan hukum syariah terhadap produk keuangan digital kontemporer.

3.2. Perkembangan Transaksi Ekonomi Digital

Untuk mengetahui fenomena baru dan memprediksi pertumbuhan ekonomi, peran ekonomi digital menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi yang bergantung pada elemen ekonomi digital tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang luas. Teknologi, yang memungkinkan penjualan media masa sebagai transaksi ekonomi, dapat membantu masyarakat mengakses suatu layanan. Ini memungkinkan pengambilan keputusan dan sasaran transaksi ekonomi yang tepat.

Dengan adanya perkembangan teknologi terutama fenomena *e-commerce* atau perdagangan online, arus informasi telah mengubah cara orang berinteraksi dan bertransaksi. *E-commerce* tidak hanya membuat belanja lebih mudah dan menyenangkan, tetapi juga mengubah cara berpikir tentang cara mendapatkan barang dan layanan.⁹

Shopee sebagai salah satu pemimpin pasar *e-commerce* di Indonesia, telah membawa transformasi besar dalam perilaku konsumsi masyarakat dengan memperkenalkan berbagai fitur inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern yang sebelumnya didominasi dengan transaksi langsung di pasar tradisional, kini beralih ke ranah digital dengan berbagai kemudahan. Perubahan ini tidak hanya mengubah pola konsumsi tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat mengelola keuangan mereka. Salah satu fitur tersebut adalah *Shopee Paylater*, yang mempermudah pelanggan untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar secara langsung dengan opsi pembayaran nanti dengan bunga mini atau tanpa kartu kredit dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan *Shopee Paylater* ini mengubah perilaku belanja konsumen dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola keuangan.

⁶ Yasmin Afifah dan Khusnul Khotimah, "Menggali konsep riba dan implikasinya dalam pertumbuhan perekonomian umat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 151–61.

⁷ Salsha Sabrina, "Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepatuhan Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK. 05/2022 Pada Kantor OJK Jakarta Pusat," *Skripsi* (Cirebon: Repository UIN Siber Syekh Nurjati, 2023).

⁸ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018).

⁹ Bonefasius Berdi dan Rikardus Nardin, "Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Perilaku Pengguna Media sosial dalam Melakukan Transaksi Ekonomi:(Studi pada Masyarakat Manggarai)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 4 (2024): 589–93.

Namun, dari perspektif muamalah Islam, fenomena *Shopee Paylater* menjadi tantangan serius. Islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keterhindaran dari riba serta *gharar*. Dalam layanan *Paylater*, meskipun terlihat membantu, tetap ada potensi praktik riba berupa tambahan biaya atau denda keterlambatan, serta ketidakjelasan akad. Oleh karena itu, tantangan utama bagi muamalah Islam adalah bagaimana inovasi teknologi finansial ini tanpa melanggar syariah.

Misalkan ada pembelian senilai satu juta rupiah dengan cicilan selama tiga bulan dan bunga sebesar 5%. Jumlah bunga yang harus dibayar dalam hal ini adalah Rp50.000, sehingga total pembayaran tanpa denda adalah Rp1.050.000. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu satu bulan, denda yang dikenakan untuk keterlambatan adalah 5% dari jumlah pinjaman, atau sebesar Rp50.000. Oleh karena itu, total pembayaran, termasuk denda, adalah Rp1.100.000.

Ada kemungkinan terjadinya praktik riba, terutama ketika perjanjian dan transparansi biaya tidak dijelaskan dengan jelas. Hasil analisis menurut kriteria riba menunjukkan bahwa biaya bunga dan denda tambahan meningkatkan beban pengguna di luar pokok pinjaman. Studi kasus ini merupakan sumber penting untuk evaluasi dalam pengembangan inovasi teknologi finansial yang mengikuti prinsip syariah.

3.3 *Shopee Paylater* Sebagai Transaksi Kontemporer

Dengan fitur *paylater*, pelanggan dapat menggunakan barang dan jasa dari pusat perbelanjaan. Namun, pembayaran dapat dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Pengguna dapat menggunakan *Shopee PayLater*, yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Indonesia, untuk membayar tagihan mereka dengan dana yang disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya, *Shopee PayLater* menawarkan produk pinjaman dengan bunga awal nol persen tanpa jumlah minimum transaksi dalam jangka waktu 30 hari. Bunga yang diterapkan mulai dari nol persen hingga 5% tergantung pada periode yang dipilih pengguna *Shopee PayLater*. Pembayaran dengan *Shopee PayLater* dapat dilakukan dalam empat periode: Beli sekarang bayar nanti (1 kali bayar), 3, 6 dan 12 bulan. Selain kemudahan, fitur ini tidak memiliki toleransi keterlambatan pembayaran, jadi jika Anda melakukan pembayaran terlambat, Anda akan dikenakan denda sebesar 5% setelah Anda membayar tagihan. Selain itu, tidak semua orang dapat mengajukan pengajuan karena mereka harus melalui proses rekomendasi.¹⁰

Berbelanja secara online dengan menggunakan sistem kredit atau *paylater* adalah metode di mana pembayaran dilakukan secara tidak langsung atau dengan cara mencicil, memungkinkan setiap individu untuk berbelanja bahkan tanpa uang tunai. Dalam sistem ini, pelanggan dapat melakukan pembayaran di masa mendatang melalui kredit atau angsuran selama periode tertentu, memudahkan mereka untuk bertransaksi tanpa harus membayar secara langsung pada saat pembelian.

Shopee PayLater memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan. Dari sisi kelebihan, proses pendaftarannya mudah dan dapat dilakukan dengan cepat, sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Selain itu, pembeli tidak perlu khawatir tentang ketersediaan uang saat melakukan transaksi karena mereka dapat membeli barang kebutuhan mereka meskipun mereka tidak memiliki cukup uang. Pengguna juga dapat menikmati berbagai promosi menarik ketika bertransaksi menggunakan *Shopee Paylater*.

¹⁰ Deviniati dan Imam Mawardi, "Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Shopee Paylater," *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 9, no. 1 (2024): 1–14.

Analisis Penggunaan Shopee Paylater di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Riba (Rexy Alief Pratama, Putri Anna Marisa Eriyani Iskandar, Annisa Nurhidayah Somantri & Lina Marlina)

Namun demikian, tingkat kesadaran tentang halal atau haramnya penggunaan *paylater* sangat rendah, terutama di kalangan Muslim Indonesia. *Shopee PayLater* pada dasarnya menerapkan konsep “beli sekarang, bayar nanti”. Layanan ini menggunakan uang digital, atau yang sering disebut sebagai *virtual money*, di platform *e-commerce*, sedangkan kartu kredit menggunakan kartu fisik. Meskipun keduanya mirip, perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Hal ini mungkin menimbulkan beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan dari sudut pandang ekonomi Islam.

Konsep "Beli sekarang, bayar nanti" adalah prinsip yang banyak digunakan oleh pelaku pembayaran. Meskipun demikian, menggunakan layanan *paylater* menimbulkan beberapa risiko. Menurut Grant Thornton, ada beberapa bahaya yang harus diperhatikan sebelum menggunakan layanan *paylater*, antara lain: biaya tersembunyi, kecenderungan untuk berkonsumsi, kemungkinan gangguan arus kas, kemungkinan tunggakan pembayaran yang dapat merusak reputasi kredit seseorang, dan kemungkinan identitas seseorang disalahgunakan saat melakukan transaksi digital.¹¹

Transaksi seperti *Shopee PayLater* memiliki risiko riba karena pengguna dibebankan biaya tambahan berupa bunga saat memilih pembayaran cicilan. Selain itu, ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam perjanjian, syarat, dan ketentuan transaksi juga dapat menyebabkan risiko *gharar*. Contohnya adalah ketidakjelasan tentang biaya administrasi, denda keterlambatan, atau perhitungan bunga yang mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh pengguna. Pelanggan mungkin harus membayar lebih banyak karena ketidaktahuan ini. Jika informasi yang diberikan oleh penyedia layanan tidak lengkap atau samar, ada risiko *gharar*. Transaksi seperti ini dapat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan bebas dari praktik yang merugikan salah satu pihak karena adanya riba dan *gharar*.

Para ulama setuju bahwa metode jual beli kredit ini tidak boleh menaikkan harga lebih lanjut dari harga yang telah ditetapkan pada awalnya. Namun, dalam Mazhab imam Syafi'i, Maliki, dan beberapa ulama lain, diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari sistem kredit juga dikenal sebagai biaya penangguhan selama kedua belah pihak setuju untuk menambah biaya waktu selain pembayaran dalam sistem kredit tersebut.¹² Hal ini berdasarkan QS. An-Nisa ayat 29: bahwa penambahan harga sebagai biaya penangguhan dapat terjadi pada saat kedua.¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).¹⁴

¹¹ Antonius Felix et al., “The impact of Shopee PayLater on students’ consumptive behavior: Between convenience and traps,” *Digismantech (Jurnal Program Studi Bisnis Digital)* 4, no. 2 (2024).

¹² Grandia Shelly T. N, Sutantri, dan Iva Khoiril Mala, “Analisis Penggunaan Shopee Paylater Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah),” *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 335–42.

¹³ Amtricia Ananda dan Ach Yasin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 131–44.

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Quran Terjemahan*.

3.4 Analisis *Shopee Paylater* Dalam Perspektif Riba

Salah satu isu utama dalam sistem cicilan *Shopee Paylater* adanya potensi riba yang terkandung dalam mekanismenya. Riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur klasik maupun kontemporer merupakan tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang maupun jual beli, baik dalam bentuk bunga, denda keterlambatan, maupun biaya tambahan lain tidak memiliki dasar riil. Dalam praktik *Shopee Paylater*, konsumen yang menggunakan layanan ini diharuskan membayar cicilan dengan tambahan bunga tertentu, bahkan ditambah penalty apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Tambahan ini jelas menyalahi prinsip dasar muamalah Islam karena termasuk kategori *ziyadah* (tambahan) yang diharamkan. Cicilan berbunga yang diterapkan oleh pelayanan *paylater* berpotensi mengandung riba, karena adanya tambahan nilai yang dipungut di luar harga pokok barang, yang bersifat memaksa dan dapat menimbulkan kerugian sepihak bagi konsumen.¹⁵

Riba dalam sistem cicilan digital dapat bersumber dari dua hal, yaitu bunga tetap yang dibebankan secara otomatis dan denda keterlambatan pembayaran. Bunga tetap dipandang bermasalah karena berlaku tanpa mempertimbangkan kemampuan konsumen atau nilai barang yang diperoleh. Sementara itu, denda keterlambatan menambah beban konsumen secara tidak proporsional, sehingga transaksi tidak lagi didasarkan pada *ridha bil ridha* atau kerelaan antara dua pihak. Maka sistem cicilan *Shopee Paylater* menimbulkan potensi riba yang nyata, karena menciptakan tambahan nilai atas utang yang diharamkan sekaligus menyalahi prinsip keadilan dalam transaksi syariah.¹⁶

Jika dibandingkan dengan prinsip akad syariah, sistem cicilan pada layanan *Shopee Paylater* memiliki perbedaan yang mendasar yang sangat signifikan. Dalam akad konvensional, transaksi biasanya didasarkan pada kontrak utang dengan tambahan bunga, sehingga struktur akadnya tidak murni jual beli, melainkan pinjaman berbunga yang disamarkan. Hal ini berbeda dengan prinsip syariah yang menekankan kejelasan, keadilan serta larangan adanya tambahan nilai di luar harga yang telah disepakati. Akad konvensional yang berbasis bunga dan denda keterlambatan tidak dapat disamakan dengan akad syariah karena di dalam akad syariah harga barang sudah jelas sejak awal dan tidak boleh ada tambahan biaya di luar kesepakatan.

Selain itu, prinsip syariah akad cicilan seharusnya bisa dilakukan dengan skema *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan jelas), *ijarah* (sewa), atau bahkan *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) untuk tujuan tolong-menolong. Hal ini berbeda dengan akad konvensional yang cenderung berorientasi pada profit semata tanpa memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sistem konvensional yang diterapkan oleh *Shopee Paylater* menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena terikat dengan bunga dan penalti, sementara dalam prinsip syariah, hubungan antara penyedia layanan dan pengguna harus didasarkan pada kejelasan akad, keterbukaan informasi, dan kesepakatan yang adil.¹⁷

3.5 Implikasi Bagi Mahasiswa

Kemudahan layanan *PayLater* dan tingginya penggunaan teknologi digital di kalangan mahasiswa menjadikan fenomena ini menarik untuk diperhatikan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penggunaan layanan ini dapat menyebabkan masalah keuangan bagi

¹⁵ Cinta Rahmi et al., "Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur Shopee Pay Later Terhadap Generasi Millennial," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 5 (2024): 152–60.

¹⁶ Rahmi et al.

¹⁷ Rahmi et al.

mahasiswa karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola uang dan mungkin memiliki utang yang menumpuk.

Di samping risiko tersebut, terdapat pula beberapa dampak positif. Layanan *PayLater* dapat membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka, mengurangi stres, dan membantu mereka mengelola keuangan mereka. Banyak mahasiswa yang menggunakan fitur ini untuk kebutuhan mendesak mengatakan *Shopee PayLater* sangat membantu mereka dengan masalah keuangan. Fitur ini memungkinkan mereka membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan tanpa menunggu hingga mereka memiliki cukup uang. Berbelanja dengan *Shopee PayLater* dapat membuat mereka merasa lebih baik atau lebih santai. Mereka sering menggunakan aktivitas ini sebagai hiburan, terutama saat mereka jenuh atau bosan. Mahasiswa juga bilang *Shopee PayLater* membantu mereka mengelola biaya. Mereka dapat mengatur prioritas kebutuhan mereka dengan lebih baik dan merencanakan pengeluaran dengan lebih baik dengan pembayaran yang fleksibel.¹⁸

Namun, dampak negatif dari menggunakan *Shopee PayLater* tidak dapat diabaikan juga. Mereka cenderung berbelanja terlalu banyak karena kemudahan menggunakan fitur ini. Seringkali, perilaku boros ini disebabkan oleh keinginan untuk memanfaatkan promosi dan pembatasan kredit yang tersedia tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada sistem pembayaran ini dapat mengakibatkan perilaku yang tidak sehat, terutama bagi pengguna yang tidak akrab dengan keuangan. Dampak negatif lainnya adalah perilaku impulsif, yang sering terjadi karena sifat ini mudah diakses. Mereka mengatakan bahwa mereka membeli barang secara spontan tanpa perencanaan atau tujuan yang jelas hanya karena tergoda oleh promosi atau kemudahan pembayaran. Selain meningkatkan pengeluaran yang tidak perlu, perilaku ini berpotensi membahayakan keadaan keuangan pengguna di masa depan.¹⁹

Penggunaan kredit digital seperti *Shopee PayLater* menimbulkan bahaya finansial bagi pengguna. Karena kemudahan kredit, orang sering membeli barang lebih dari yang mereka butuhkan, meningkatkan beban cicilan. Bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan akan menambah beban keuangan dan bahkan dapat menyebabkan gagal bayar jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Kondisi ini dapat merusak kestabilan keuangan pribadi, menurunkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan memperburuk skor kredit, sehingga di masa depan akan lebih sulit untuk mendapatkan layanan keuangan formal. Karena kebiasaan "berutang dulu baru membayar kemudian", pola konsumsi yang terbentuk menjadi lebih boros dan melemahkan kemampuan mereka untuk mengelola keuangan mereka.

Risiko sosial yang muncul juga sangat besar. Karena penghasilan bulanan dihabiskan untuk membayar cicilan utang, stres, kecemasan, dan konflik keluarga sering muncul sebagai akibat dari utang digital. Pasangan atau anggota keluarga dapat kehilangan kepercayaan jika mereka tidak terbuka tentang keuangan mereka. Dalam masyarakat, orang yang gagal membayar hutang juga mungkin di stigma negatif, dianggap tidak mampu mengatur keuangan, atau kehilangan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, perilaku konsumtif yang dipicu oleh kemudahan mendapatkan kredit digital menyebabkan gaya hidup hedonis dan berlebihan, yang menciptakan kesenjangan sosial baru berdasarkan status dan gaya hidup.

¹⁸ Putri Nailah Amelia, Putri Arta Fidiansa, dan Chindy Salsabilla Risa, "Fenomena penggunaan paylater di kalangan mahasiswa," in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, vol. 2, 2023, 176–87.

¹⁹ Susilo Nur Aji Cokro Darsono, Muhammad Rizada, dan Sobar M Johari, "Fenomena Paylater di Kalangan Mahasiswa: Gaya Hidup, Sosial, dan Motivasi Hedonisme sebagai Pemicu Perilaku Konsumtif," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 9, no. 1 (2025): 125–38.

Selain itu, ada ancaman keamanan digital yang menghambat penggunaan layanan *paylater*. Jika terjadi kebocoran, pihak tidak bertanggung jawab dapat menggunakan data pribadi dan keuangan pengguna untuk penipuan atau peminjaman ilegal. Hal ini membuat konsumen lebih rentan, karena mereka menghadapi masalah keuangan dan ancaman keamanan digital. Oleh karena itu, untuk menggunakan kredit digital dengan bijak, orang harus tahu tentang keuangan dan tahu tentang risiko. Fasilitas *paylater* dapat menjadi alat bantu, bukan jebakan yang menyebabkan kerugian finansial maupun sosial, dengan perencanaan keuangan yang matang dan pengendalian diri.

Penggunaan layanan digital Shopee dapat dilakukan sesuai prinsip syariah dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah menurut Islam. Dalam perspektif fiqh muamalah transaksi *e-commerce* memiliki kesamaan dengan akad *bai' as-salam* yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sementara barang akan diterima kemudian hari. Oleh karena itu, syarat utama yang perlu dipenuhi dengan adanya kejelasan objek transaksi, harga yang transparan, kesepakatan waktu pengiriman, serta dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan antara penjual dan pembeli.

Dalam memastikan transaksi di Shopee sesuai prinsip syariah, pengguna dianjurkan untuk menghindari praktik riba, *gharar*, dan penipuan. Seperti tidak menggunakan metode *Shopee Paylater*, sebagai gantinya dapat menggunakan metode pembayaran yang halal. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan keterbukaan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Rekomendasi konkret yang berkaitan dengan menjamin bahwa transaksi Shopee sesuai dengan prinsip syariah, dengan referensi dari jurnal ilmiah yang relevan. Yang pertama yaitu, sangat disarankan untuk mengubah akad *PayLater* menggunakan skema *murabahah* atau *ijarah* karena keduanya menghilangkan unsur riba yang umum terkait bunga cicilan dan denda keterlambatan. Dalam *murabahah*, pembiayaan didasarkan pada penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati daripada bunga, dan *ijarah* menggunakan sistem sewa atau jasa yang halal.²⁰ Yang kedua yaitu, Regulator memainkan peran penting dalam menyediakan regulasi yang ketat dan pedoman syariah bagi *fintech*. Selain itu, pendidikan yang lebih baik harus diberikan kepada mahasiswa dan bisnis tentang prinsip muamalah ekonomi Islam, termasuk risiko riba dan *gharar*.²¹ Yang ketiga yaitu, Dengan menyediakan checklist syariah untuk pelanggan *e-commerce*, lebih mudah bagi mereka untuk menilai kehalalan metode pembayaran dan layanan yang mereka gunakan. Transparansi kontrak, penghilangan bunga, biaya yang jelas, dan perlindungan dari penipuan atau *gharar* harus menjadi bagian dari daftar ini.²²

Menjaga kejujuran dan amanah dalam penggunaan layanan digital, penjual di Shopee sebaiknya memberikan deskripsi produk yang jelas sesuai dengan kenyataan, sedangkan pembeli dianjurkan membaca ulasan serta memastikan informasi sebelum bertransaksi. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, layanan digital Shopee dapat dimanfaatkan secara halal dan membawa maslahat bagi kedua belah pihak.

²⁰ Munawarsyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 89–102.

²¹ Erin Dewi Savitri, "Penggunaan Pay Later di E-commerce Shopee Menurut Hukum Islam," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 1 (2023): 1–12.

²² Aisyah Salsabilla et al., "PENGUNAAN SHOPEEPAYLATER DALAM PEMBELANJAAN ONLINE: APAKAH SESUAI DENGAN SYARIAT ISLAM?," *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2025): 1–18.

Analisis Penggunaan Shopee Paylater di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Riba (Rexy Alief Pratama, Putri Anna Marisa Eriyani Iskandar, Annisa Nurhidayah Somantri & Lina Marlina)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *Shopee Paylater* merupakan bentuk nyata konsep penggunaan riba dalam perspektif Islam dilarang secara tegas melalui QS. Al-Baqarah: 275 dan hadits Nabi SAW, bahwa fitur *Shopee PayLater* mengandung unsur riba *fadhli* melalui mekanisme bunga cicilan (0-5%) dan denda keterlambatan (5%), serta potensi *gharar* akibat ketidakjelasan syarat transaksi, yang bertentangan dengan prinsip muamalah syariah seperti keadilan, transparansi, dan *ridha bil ridha*; hal ini tidak hanya merusak tatanan ekonomi digital kontemporer serta berdampak negatif bagi mahasiswa sebagai pengguna utama, termasuk peningkatan konsumsi impulsif, beban utang menumpuk, stres finansial, konflik sosial, dan risiko keamanan data, meskipun menawarkan kemudahan akses barang tanpa uang tunai. Sebagai implikasi temuan, disarankan agar mahasiswa dan masyarakat Muslim menghindari *Shopee PayLater* dengan beralih ke metode pembayaran halal seperti transfer langsung atau akad *murabahah* pada platform syariah serta meningkatkan literasi keuangan Islam melalui edukasi di kampus untuk memastikan transaksi digital sesuai *bai' as-salam* yang jelas objeknya, harga transparan, dan bebas paksaan, sehingga inovasi ekonomi digital dapat dimanfaatkan secara berkah tanpa menimbulkan kerugian dunia-akhirat.

REFERENCES

- Afifah, Yasmin, dan Khusnul Khotimah. "Menggali konsep riba dan implikasinya dalam pertumbuhan perekonomian umat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 151–61.
- Amelia, Putri Nailah, Putri Arta Fidiansa, dan Chindy Salsabilla Risa. "Fenomena penggunaan paylater di kalangan mahasiswa." In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2:176–87, 2023.
- Ananda, Amtricia, dan Ach Yasin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 131–44.
- Berdi, Bonefasius, dan Rikardus Nardin. "Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Perilaku Pengguna Media sosial dalam Melakukan Transaksi Ekonomi:(Studi pada Masyarakat Manggarai)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 4 (2024): 589–93.
- Darsono, Susilo Nur Aji Cokro, Muhammad Rizarda, dan Sobar M Johari. "Fenomena Paylater di Kalangan Mahasiswa: Gaya Hidup, Sosial, dan Motivasi Hedonisme sebagai Pemicu Perilaku Konsumtif." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 9, no. 1 (2025): 125–38.
- Deviniati, dan Imam Mawardi. "Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Shopee Paylater." *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 9, no. 1 (2024): 1–14.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.
- Felix, Antonius, Vindis Vindis, Yulianto Yulianto, Rivaldo Lyem Tratabofa Hutasoit, Fanuel Alexander, dan Julius Sutrisno. "The impact of Shopee PayLater on students' consumptive behavior: Between convenience and traps." *Digismantech (Jurnal Program Studi Bisnis Digital)* 4, no. 2 (2024).
- Indriani, Sonia, dan Triana Ayu Wulandari. "Pengaruh riba terhadap perekonomian masyarakat." *Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 677–90.
- Januarti, Ira, T Jamaluddin, dan Dewi Arnita Sari. "SISTEM SHOPEE PAYLATER

-
- DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (Studi Di Civitas Akademik IAIN Bone).” *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 57–70.
- Kementerian Agama. *Al-Quran Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Khotimah, Itsnaini Chusnul. “Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 02 (2022): 42–51.
- Munawarsyah. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee.” *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 89–102.
- N, Grandia Shelly T., Sutantri, dan Iva Khoiril Mala. “Analisis Penggunaan Shopee Paylater Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah).” *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 335–42.
- Rahmi, Cinta, Disma Dwi Anjani, Sanjiana Silla Nur Hikmah, dan Zahira Nadzifah Hummaira. “Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur Shopee Pay Later Terhadap Generasi Millennial.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 5 (2024): 152–60.
- Ratnaningrum, Tiara, Rina Dewi, Bambang Karnain, Harsono Teguh Santoso, dan Achmad Daengs GS. “Pengaruh Belanja Online dan Fitur Paylater Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Di Kota Surabaya.” *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 91–106.
- Sabrina, Salsha. “Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap epatuhan Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK. 05/2022 Pada Kantor OJK Jakarta Pusat.” *Skripsi*. Cirebon: Repository UIN Siber Syekh Nurjati, 2023.
- Salsabilla, Aisyah, Imas Sulastri, Aisyah Nurrachmah, Muhammad Irham Firdaus, dan Saepul Anwar. “PENGUNAAN SHOPEEPAYLATER DALAM PEMBELANJAAN ONLINE: APAKAH SESUAI DENGAN SYARIAT ISLAM?” *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2025): 1–18.
- Savitri, Erin Dewi. “Penggunaan Pay Later di E-commerce Shopee Menurut Hukum Islam.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 1 (2023): 1–12.